



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 13 Maret 2017

Halaman: 9

JALANKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN **Pemkot Layangkan SP 3 Usaha di Sosrowijayan**

YOGYA (KR) - Usaha rumah makan di wilayah Sosrowijayan Gedongtengen yang menyalahi aturan perizinan akhirnya diberikan surat peringatan ketiga (SP 3). Langkah tersebut sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait laporan seorang warga yang tinggal di sekitar usaha rumah makan tersebut.

"Begitu ombudsman memberikan rekomendasi, kami langsung menyiapkan berkas. Seminggu setelahnya, rumah makan di Sosrowijayan itu kami berikan surat peringatan ketiga," tandas Kepala Bidang Pengawasan dan Aduan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya Nindyo Dewanto, Minggu (12/3).

Sebelumnya, ORI Perwakilan DIY memberikan tenggat waktu hingga sepekan agar Pemkot menjalankan rekomendasinya. Rekomendasi itu dikeluar-

kan pada 20 Februari 2017 lalu agar penanganan rumah makan di Sosrowijayan yang menyalahi izin tidak terkesan berhenti. Pasalnya, sudah ada upaya penertiban hingga SP 2 namun tidak segera ditindaklanjuti SP 3 hingga beberapa tahun berselang.

Nindyo memaparkan, materi SP 3 yang ia layangkan tersebut meliputi suara musik yang dikeluhkan warga hingga dugaan penjualan minuman keras. Warung makan tersebut sebenarnya sudah memiliki izin, namun dalam praktiknya beroperasi layaknya kafe. "Pemilik rumah makan itu cukup kooperatif. Begitu kami layangkan peringatan ketiga, langsung datang ke dinas dan berkomitmen melakukan perbaikan," imbuhnya.

Selain itu, petugas dari dinas juga melakukan pengawasan guna memastikan komitmen tersebut. Selama pengawasan,

aktivitas musik sudah tidak menimbulkan kebisingan serta penjualan minuman keras juga tidak ditemukan. Namun pihaknya tetap menyarankan supaya usaha tersebut segera memproses tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Menurut Nindyo, setiap usaha kafe harus mengantongi sejumlah dokumen perizinan. Tidak hanya sebatas izin gangguan (HO) sebagai rumah makan, melainkan TDUP serta surat izin usaha perdagangan (SIUP).

"Sebenarnya sudah ada proses pengajuan TDUP maupun SIUP. Hanya, pemiliknya masih terkendala warga yang belum sepenuhnya memberikan persetujuan. Selama masih ada yang mengeluh, maka izin itu juga belum bisa diterbitkan. Yang jelas, pengawasan tetap kami lakukan," paparnya. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005